

Keputusan Mendikbud Nomor 324/U/1997 tanggal 31 Desember 1997, dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Fotocopy Ijazah/STTB

**PEJABAT YANG BERWENANG MENGESYAHKAN
FOTOCOPY IJAZAH/STTB**

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI | YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTO COPY |
|----|--|---|--|
| 1 | SD SLTP SMU SMK dan yang setingkat | Kepala Sekolah yang bersangkutan | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah yang bersangkutan • Kepala/Kabag/Kabid/Kasubdin atau yang setingkat dan berkompeten pada Dinas Pendidikan dan Kantor Depag Kabupaten/ Kota |
| 2 | UNIVERSITAS/INSTITUT | Rektor dan Dekan | Rektor atau Dekan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik |
| 3 | SEKOLAH TINGGI | Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik | Ketua atau Pembantu Ketua Bidang Akademik |
| 4 | AKADEMIK dan POLITEKNIK | Direktur dan Pembantu Direktur bidang Akademik | Direktur atau Pembantu Direktur Bidang Akademik |
| 5 | PTS AGAMA ISLAM | Rektor/Ketua/Direktur/Dekan | Pejabat yang berwenang pada Kopertais |
| 6 | PTS AGAMA HINDU/BUDHA/KRISTEN/KHATOLIK | Ketua/Direktur Urusan dan Direktur Bimas Urusan Agama yang bersangkutan | Kabid Bimas Agama yang bersangkutan pada Kanwil Departemen Agama/Kakandep Agama Kab/Kota dan Direktur, Sekretaris Ditjen Bimas yang bersangkutan |
| 7 | SEKOLAH/AKADEMI/PERGURUAN TINGGI KEDINASAN | Pimpinan Sekolah/Akademi/PT Kedinasan yang bersangkutan | Kepala Sekolah/Ketua/Direktur Akademik atau PT yang bersangkutan, Kapusdiklat/ Kabid yang berkompeten. |

- Untuk Ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan
- Bagi ijazah PT Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditanda syahkan oleh Kopertis

- Ijazah PT Swasta yang mempunyai *civil effect* adalah ijazah dari PT Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.
- Untuk ijazah S2 yang dikeluarkan Program Pasca Sarjana PT Negeri dan PT Swasta, agar disahkan oleh Direktur Pasca Sarjana Perguruan Tinggi tersebut, sedangkan untuk ijazah S2 yang dikeluarkan oleh Program Pasca Sarjana yang berada di pada Fakultas disahkan oleh Rektor atau Dekan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik.

**PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT DAN MENGESAHKAN
SURAT KETERANGAN PENGGANTI ATAU DOKUMEN LAINNYA
(SURAT KETERANGAN RALAT IJAZAH/YANG HILANG/RUSAK/TERDAPAT
KESALAHAN) YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/STTB**

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN | YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTO COPY |
|----|--|--|--|
| 1 | SD SLTP SMU SMK dan yang setingkat | Kepala Sekolah yang bersangkutan | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah yang bersangkutan • Kepala Bagian/Kabid/Kasubdin/ yang berkompeten atau yang setingkat pada Dinas Pendidikan dan Kantor Depag Kabupaten/Kota |
| 2 | UNIVERSITAS/INSTITUT UT | Rektor Universitas/Institut yang bersangkutan | Rektor atau Dekan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik |
| 3 | SEKOLAH TINGGI | Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik | Ketua atau Pembantu Ketua Bidang Akademik |
| 4 | AKADEMIK DAN POLITEKNIK | Direktur Akademik dan Politeknik | Direktur atau Pembantu Direktur Bidang Akademik |
| 5 | PTS AGAMA ISLAM | Rektor/Ketua/Direktur/Dekan | Pejabat yang berwenang pada Kopertais |
| 6 | PTS AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN/ KHATOLIK | Rektor/Dekan/Ketua/Direktur Bimas/Urusan Agama yang bersangkutan | Kabid Bimas Agama yang bersangkutan pada Kanwil Departemen Agama/Kakandep Agama Kab/Kota dan Direktur, Sekretaris Ditjen Bimas yang bersangkutan |
| 7 | SEKOLAH/ AKADEMI/ PT KEDINASAN | Pimpinan Sekolah/Akademi/PT Kedinasan yang bersangkutan | Kepala Sekolah/Ketua/Direktur Akademik atau PT yang bersangkutan, Kapusdiklat/Kabid yang berkompeten. |